

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

(Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8
September 2000)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menimbang :

Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu ditetapkan tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 No. 76 TLN RI No. 3209).
2. Undang-undng No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN RI Tahun 1999 No. 33, TLN RI No. 3817).
3. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
4. Keputusan Presiden RI No. 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000–2005.
5. Keputusan Komisi No. 04/KPPU/Kep/VIII/2000 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Memperhatikan :

1. Pendapat dan saran Penegak Hukum, Praktisi Hukum, Pengamat, dan Akademi dalam Seminar tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada tanggal 6 September 2000.
2. Hasil rapat Komisi pada tanggal 8 September 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Hari kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional
2. **Komisi** adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan pelapor kepada Komisi mengenai telah terjadi dan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. **Laporan Lengkap** adalah laporan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan ini.
5. **Laporan Tidak Lengkap** adalah laporan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan ini.
6. **Majelis Komisi** adalah suatu forum yang dibentuk oleh Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komisi untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan.
7. **Pelanggaran** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
8. **Pemeriksaan** adalah tindakan yang dilakukan Majelis Komisi untuk memeriksa Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahli, serta Pihak Lain di Kantor Komisi dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi sebagai tempat pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dan atau bukti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.
9. **Pemeriksaan Pendahuluan** adalah tindakan Komisi untuk meneliti dan atau memeriksa laporan untuk menilai perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
10. **Pemeriksaan Lanjutan** adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan.
11. **Penyelidikan** adalah kegiatan Anggota Majelis Komisi dan atau Tim Penyelidik untuk mendapatkan bukti dan atau informasi dilokasi atau tempat tertentu yang diduga atau patut diduga sebagai tempat disimpannya atau beradanya alat bukti.
12. **Penilaian** adalah pendapat Komisi tentang perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
13. **Penasehat Hukum** adalah Advokat atau Pengacara yang mempunyai izin praktek dan atau konsultan hukum yang terdaftar pada instansi yang berwenang di Indonesia.
14. **Penyidik** adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
15. **Putusan Komisi** adalah penetapan yang dibacakan oleh Majelis Komisi dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
16. **Pelapor** adalah setiap orang dan atau pihak lain yang menyampaikan laporan kepada Komisi adanya kegiatan dan atau perjanjian yang diduga atau patut diduga melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
17. **Panitera Majelis** adalah pegawai Sekretariat Komisi yang mendapatkan tugas untuk membantu Majelis Komisi didalam melakukan pemeriksaan dalam sidang majelis.
18. **Sekretariat Komisi** adalah unit administrasi dan teknis operasional Komisi sebagai dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
19. **Saksi** adalah seseorang yang mengetahui atau dianggap mengetahui terjadinya Pelanggaran.
20. **Saksi Ahli** adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan kepada Majelis Komisi.
21. **Sidang Komisi** adalah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorum untuk melakukan pengambilan Putusan Komisi.
22. **Tim Penyelidik** adalah anggota Majelis Komisi dan atau staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap para pihak dan atau pihak lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
23. **Terlapor** adalah setiap orang dan atau pihak yang dilaporkan oleh Pelapor.
24. **Undang-undang** adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

- (1) Laporan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Komisi.
- (2) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Ketua Komisi dan dapat disampaikan melalui kantor perwakilan Komisi di daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (2) Laporan harus dilengkapi dengan :
 - a. nama dan alamat lengkap pelapor; dan
 - b. surat dan atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (3) Komisi menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Pasal 4

- (1) Laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 akan diproses lebih lanjut oleh Komisi dan untuk itu Komisi akan memberitahukan kepada Pelapor.
- (2) Komisi memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa Laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan memberikan penjelasan ketidak lengkapan Laporan dimaksud.
- (3) Apabila Pelapor tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini maka Laporan dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Laporan, Komisi, tidak memberitahu Pelapor tentang kekurangan laporan maka Laporan dianggap lengkap.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Ketua Komisi

Pasal 5

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas untuk :
 - a. meminta Sekretariat Komisi melakukan penelitian kelengkapan Laporan ;
 - b. menyampaikan berkas Laporan kepada Sidang Komisi;
 - c. meminta Sidang Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan; dan
 - d. menindak lanjuti putusan komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Ketua Komisi melakukan tindakan yang diperlukan.

Wakil Ketua Komisi

Pasal 6

- (1) Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas-tugas Ketua Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam hal Ketua Komisi berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Ketua Komisi.

Majelis Komisi

Pasal 7

(1) Majelis Komisi mempunyai tugas :

- a. melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- b. menilai ada atau tidak ada Pelanggaran;
- c. meneliti dan menilai alat-alat bukti;
- d. menyimpulkan dan menetapkan hasil Pemeriksaan Lanjutan; dan
- e. menyusun, menandatangani, dan membacakan Putusan Komisi dalam sidang Majelis yang dinyatakan terbuka untuk umum; dan
- f. memberitahukan putusan Komisi kepada Terlapor.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komisi mempunyai wewenang :

- a. menetapkan hari Sidang Majelis;
- b. memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan Saksi, Saksi Ahli, dan pihak lain;
- c. meminta pembentukan Tim Penyidik dan atau Kelompok Kerja;
- d. melakukan dan atau memerintahkan penyelidikan;
- e. meminta bantuan Penyidik;
- f. meminta keterangan dari pihak yang dianggap perlu;
- g. mendapatkan surat, dokumen, alat bukti lain yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penyelidikan;
- h. menjatuhkan sanksi;
- i. memberikan keterangan kepada media massa berkaitan dengan Laporan yang sedang ditangani; dan
- j. menandatangani berita acara sidang Majelis.

Panitera Majelis

Pasal 8

(1) Panitera Majelis mempunyai tugas:

- a. membantu Majelis memanggil para pihak untuk hadir dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan;
- b. mencatat jalannya pemeriksaan dalam persidangan;
- c. menyimpan berkas Laporan;
- d. menjaga barang bukti;
- e. membantu Majelis Komisi menyusun Putusan Komisi;

- f. membantu penyampaian Putusan Komisi kepada Terlapor; dan
- g. membuat berita acara Pemeriksaan.

(2) Panitia Majelis wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan atau informasi yang disampaikan oleh Terlapor dan atau pihak lain serta yang didapatkan dalam pemeriksaan dan atau persidangan.

Tim Penyidik

Pasal 9

(1) Tim Penyidik mempunyai tugas :

- a. mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan Putusan Komisi;
- b. menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara sistematis untuk memudahkan Majelis Komisi dalam pengambilan Putusan Komisi; dan atau
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Tim Penyelidik berwenang:

- a. merencanakan langkah-langkah dan teknik penyelidikan;
- b. mencari keterangan dan atau informasi guna pengambilan Putusan Komisi; dan
- c. meneliti hasil penyelidikan.

(3) Tim Penyelidik berkewajiban untuk melengkapi diri dengan surat tugas serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

Kelompok Kerja

Pasal 10

Tugas dan wewenang serta kewajiban Kelompok Kerja diatur dalam Keputusan tersendiri.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENELITIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Laporan

Pasal 11

(1) Semula laporan yang masuk ke Komisi diterima dan dibaca oleh Ketua Komisi

(2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Laporan Ketua Komisi melalui nota dinas menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian kelengkapan Laporan.

Bagian Kedua

Penelitian Laporan

Pasal 12

(1) Sekretariat Komisi meneliti kelengkapan Laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima nota dinas dari Ketua Komisi.

(2) Sekretariat Komisi mencatat Laporan yang sudah lengkap kedalam Buku Daftar Perkara (Buku I) dan membuat resume laporan.

(3) Sekretariat Komisi menyampaikan berkas Laporan Lengkap dan resume laporan kepada Sidang Komisi melalui

Ketua Komisi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya nota dinas ketua Komisi.

(4) Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor tentang tanggal dimulainya pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 13

(1) Apabila ditemukan Laporan Tidak Lengkap Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Laporan.

(2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Sekretariat Komisi menguraikan tentang ketidak lengkapan Laporan dan meminta untuk melengkapi Lapornnya.

(3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kepada Sekretariat Komisi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini Pelapor tidak melengkapi Lapornnya maka Laporan dimaksud dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap.

(5) Sekretariat Komisi mencatat Laporan Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini kedalam Buku Daftar Laporan (Buku II).

(6) Komisi menentukan tindak lanjut penanganan Laporan Tidak Lengkap.

BAB V

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Berkas Laporan, Penilaian, dan Jangka Waktu

Bagian Kesatu

Pemeriksaan berkas Laporan

Pasal 14

(1) Segera setelah menerima Laporan Lengkap dan resume laporan dari Sekretariat Komisi, Ketua Komisi menyampaikan berkas Laporan tersebut kepada Komisi dengan disertai permintaan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Berdasarkan berkas Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Sidang Komisi menilai perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

(3) Dalam melakukan penilaian Sidang Komisi dapat memanggil Pelapor dan atau terlapor untuk dimintai keterangannya.

Bagian Kedua

Penilaian dan Jangka Waktu

Pasal 15

Penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) dibuat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas Laporan dari Ketua Komisi.

BAB VI

PEMERIKSAAN LANJUTAN

Tindakan Majelis Komisi dan Jangka Waktu Penyelesaian

Bagian Kesatu

Tindakan Majelis Komisi

Pasl 16

(1) Majelis Komisi melakukan penilaian terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan atau ada atau tidak ada kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dimaksud.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan majelis Komisi dibantu oleh Panitia.

Pasal 17

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 16 Majelis Komisi dapat :

- a. melakukan penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor dan atau pihak lain;
- b. membentuk Tim Penyelidik dan atau Kelompok Kerja;
- c. memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- e. mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor;
- f. meminta keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- g. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor dan atau pihak lain; dan atau
- h. menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 18

Penilaian Alat Bukti

(1) Majelis Komis menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti.

(2) Dalam menilai kebenaran alat bukti, Majelis Komisi memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 19

(1) Pembentukan Tim Penyelidik sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Komisi setelah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Komisi .

(2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (2) dilakukan oleh Majelis Komisi setelah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi.

Pasal 20

Penasehat Hukum

Para pihak dan atau pihak lain yang diperiksa dan atau diminta keterangannya berhak atau didampingi oleh penasehat hukum.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 21

(1) Majelis Komisi menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang oleh Majelis Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja .

BAB VII

PUTUSAN KOMISI

Cara Pengambilan Putusan Komisi dan Jangka Waktu Putusan Komisi

Bagian Kesatu

Cara Pengambilan Putusan Komisi

Pasal 22

- (1) Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam Pemeriksaan dan Penyelidikan.
- (2) Dalam putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komisi memberikan alasan atau pertimbangannya.
- (3) Apabila dikehendaki alasan atau pertimbangan Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat Anggota Majelis mayoritas (dissent opinion) dapat dimasukkan dalam Putusan Komisi.
- (4) Seluruh Anggota Majelis Wajib menandatangani Putusan Komisi.
- (5) Bentuk Putusan Komisi akan diatur lebih lanjut oleh Komisi .

Bagian Kedua

Jangka Waktu Putusan Komisi

Pasal 23

- (1) Putusan Komisi tentang telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran Undang-undang diambil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB VIII

PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI

Pasal 24

- (1) Setelah membacakan Putusan Komisi Majelis Komisi segera memberitahukan Putusan Komisi kepada Terlapor.
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan Putusan Komisi, Terlapor Wajib melaksanakan Putusan Komisi tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi.

Pasal 25

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan.
- (2) Terlapor yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dianggap menerima Putusan Komisi.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Terhadap Putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Komisi mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Permohonan penetapan eksekusi dapat dilakukan oleh Komisi segera setelah batas waktu berakhirnya pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dijalankan oleh Terlapor

Komisi dapat menyerahkan Putusan Komisi tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 September 2000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

BAMBANG P. ADIWIYOTO